

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN LURAH E-VOTING DI
KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

Oktavianus Bello

18520208

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022



**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN LURAH E-VOTING DI
KALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK, KABUPATEN
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

APMD

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**

Disusun Oleh:

Oktavianus Bello

18520208



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Juli 2022.
Waktu : Jam 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. **Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.**
Ketua Penguji/Pembimbing



2. **Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si**
Penguji Samping I



3. **Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si**
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavianus Bello

NIM : 18520208

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat Terhadap Pemilihan Lurah E-Voting Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Penulis



Oktavianus Bello

18520208

MOTTO

*“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”*

(Matius 7:7)

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur”*

(Filipi 4:6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat kesehatan, rahmat ketekunan dan kesabaran yang telah diberikan-Nya, serta setiap kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada saya lewat kedua orang tua, keluarga, para sahabat, dan para guru serta dosen yang telah menyemangati, memotivasi dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Persembahan tugas akhir ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya (bapak Kornelius Banjang dan ibu Ayang Soma) yang telah membesarkan, mendidik, mencintai dan menyayangi serta yang selalu mendukung setiap proses hidup saya sampai saat ini. Terimakasih untuk segala motivasi, perhatian, cinta dan kasih sayang serta pesan-pesan yang selalu ayah dan ibu ingatkan kepada saya dari kediaman di Kalimantan Barat ke tanah rantau Yogyakarta yang mana merupakan tempat saya untuk melanjutkan proses pendidikan saya. Menyelesaikan kuliah ini adalah pencapaian besar selama hidup saya dan merupakan awal bagi perjuangan hidup saya selanjutnya yang nantinya akan lebih banyak bertumbuh kembang di lingkungan masyarakat. Saya persembahkan kelulusan S1 ini kepada ayah dan ibu yang selalu mendukung baik melalui doa, motivasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat berarti yang telah diberikan kepada saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan juga kepada kedua saudara laki-laki saya. Terimakasih untuk kedua saudara laki-laki saya (Flavius Benno dan Virgilius Burneo) yang selama ini juga menjadi motivasi dan semangat saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Terimakasih kepada bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia dan sabar membimbing saya selama mengerjakan skripsi. Tanpa bapak mungkin peneliti tidak bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Hanya tuhan yang bisa membalas kebaikan bapak. Maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang mengganggu perasaan bapak
4. Terimakasih kepada para sahabat yang selama ini telah bersama-sama dengan saya, dukungan dan motivasi dari kalian semua setidaknya telah memberikan semangat bagi saya untuk berusaha lebih baik lagi terutama dalam proses pendidikan saya. Untuk Imam, Indra,, Sigit, Feri, Kontes, Mulyadi dan Roy adalah para sahabat terdekat, terimakasih saya ucapkan atas kebaikan, support, dan pengalaman-pengalaman berharga yang telah kalian berikan sampai pada saat ini.
5. Terimakasih untuk teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Ganesha dan Paduan Suara yang selama ini menjadi tempat kedua saya untuk belajar dan menambah ilmu selama kuliah di Jogja.
6. Terimakasih kepada para dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikan Akademik selama kami menempuh studi di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Pemilihan Lurah E-voting Di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih ada kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahioke, MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahioke, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu menyumbangkan pikiran, gagasan dan meluangkan waktu dalam mengarahkan penulis dengan teliti dan penuh kesabaran sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Bapak Drs. Jaka Tri Widaryanta, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama menempuh studi di STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si dan Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si yang telah menguji dan membimbing peneliti dengan sumbangan pikiran, pengetahuan pikiran serta gagasan yang mendukung dalam terselesaikannya skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang selama ini memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis khususnya Bapak Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY dan masyarakat yang telah memberikan izin tempat penelitian, ruang, dan waktu bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu. Namun penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas bantuan dan kerjasamanya.

Yogyakarta, 14 Juli 2022

Penulis

Oktavianus Bello

18520208

INTISARI

Penelitian ini membahas tentang pengalaman Kalurahan Condongcatur dalam menggunakan pemilihan secara elektronik voting. Pemilihan kepala desa di Desa Condongcatur baru pertama kali dilaksanakan secara E-voting tentunya dengan perubahan tersebut mempengaruhi dinamika masyarakat yang sudah terbiasa memilih dengan cara konvensional. Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan secara E-voting.

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, kabupaten sleman. Dalam hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana demokrasi di era digital (Modern) dalam pemilihan Lurah desa dengan menggunakan E-Voting. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang terjadi di Kalurahan Condongcatur dalam pemilihan lurah desa dalam penelitian ini adapun sumber data yaitu: 1) data primer menjadi informan penelitian dari narasumber yang berjumlah 10 orang. 2) data sekunder diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen penunjang berkaitan dengan aspek-aspek administratif Kalurahan Condongcatur dan lain-lainya yang mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa Proses Pelaksanaan Pemilihan E-voting Di Kalurahan Condongcatur. 1) Pelaksanaan pemilihan lurah desa dengan menggunakan E-Voting dianggap lebih baik dan lebih terjaga mungkin saja dilihat dari efektifitas waktu yang digunakan cepat dan juga dilihat dari proses yang cukup mudah. 2) Sosialisasi Tentang Tata Cara E-voting Terhadap Masyarakat bahwa panitia KPPS Kalurahan Condongcatur sudah paham dan Masyarakat Condongcatur pada umumnya belum begitu paham mengenai sosialisasi terkait tata cara pemilihan Lurah dengan E-voting terlihat pada waktu pemilihan lurah banyak masyarakat yang masih di pandu oleh panitia. pemilihan lurah secara E-voting di Kalurahan Condongcatur masih kurang sosialisasi yang diberikan oleh panitia penyelenggara dan sosialisasi belum sampai di kalangan masyarakat bawah, hanya sampai kepada tokoh-tokoh masyarakat saja karena terlihat pada saat proses pemilihan masyarakat masih banyak diarahkan. 3) Pengalaman Masyarakat Dalam Pemilihan Lurah Secara E-voting pemilihan dengan menggunakan elektronik berbasis E-voting lebih efisien waktu, kemudian meminimalisir kecurangan walaupun baru diterapkan masyarakat bisa dengan mudah menggunakan alat E-voting. Pemilihan lurah desa menggunakan e-voting mengalami kendala seperti keorangan alat pada saat memilih dan pada proses penghitungan suara. Namun pemilihan e-voting ini di tanggapi dengan dengan baik oleh masyarakat, masyarakat merasakan kenyamanan dalam menggunakan pemilihan e-voting dibandingkan dengan pemilihan manual. Pemilihan e-voting lebih efisien dan efektif karan mudah dan cepat dalam penghitungan suara.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Pemilihan Lurah E-voting

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Fokus Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Konsep.....	13
G. Kerangka Pikir.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
3. Obyek Penelitian.....	26
5. Teknik pengumpulan data.....	27
6. Teknik analisi data.....	30
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN CONDONGCATUR.....	34
A. Sejarah Kalurahan.....	34
B. Kondisi Geografis Kalurahan Condongcatur.....	36
C. Jumlah Penduduk.....	38
D. Sosial Ekonomi Kalurahan Condongcatur.....	39
E. Budaya Kalurahan Condongcatur.....	42
F. Sarana Prasarana Kalurahan Condongcatur.....	42

G. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur.....	45
H. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara.....	48
BAB III ANALISIS DINAMIKA PILURDES E-VOTING.....	59
A. Proses Pelaksanaan Pemilihan E-voting Di Kalurahan Condongcatur	61
B. Pengalaman Masyarakat Dalam Pemilihan Lurah E-Voting.....	65
C. Sosialisasi Tentang Tata Cara E-voting Terhadap Masyarakat.....	69
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Deskripsi Informan.....	27
Tabel I.2 Sumber Pengumpulan Data.....	30
Tabel II.1 wilayah dusun RW, RT Kalurahan Condongcatur.....	37
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel II.3 Jumlah Menurut Agama.....	39
Tabel II.4 Jumlah Mata Pencarian Penduduk.....	40
Tabel II.5 Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	42
Tabel II. 6 Jumlah Fasilitas Peribadatan.....	43
Tabel II. 7 Fasilitas Kesehatan.....	43
Tabel II. 8 Fasilitas Umum.....	44
Tabel II.9 Fasilitas Perekonomian.....	45
Tabel II.10 Perangkat Kalurahan.....	47
Tabel II.11 Daftar Nama PPS.....	49
Tabel II. 12 Daftar Nama Anggota TPS.....	49
Tabel II. 13 Jumlah Daftar Pemilih.....	53
Tabel II. 14 Perolehan Suara pemilihan Lurah E-voting.....	55
Tabel II.15 Perolehan Suara pencoblosan tahun 2015.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pemilihan lurah desa (pilurdes) secara e-voting. Setelah tertunda karena Covid-19, Pemilihan lurah serentak di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 31 November 2021 ada sebanyak 33 kalurahan dengan jumlah pemilih 322.433 yang tersebar di 871 TPS, dan diikuti 104 calon lurah yang berkompetisi dengan menggunakan sistem e-voting. Desa Condongcatur adalah salah satu desa yang mengikuti pilurdes dengan menggunakan E-voting. Desa Condongcatur merupakan desa yang berada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dimana masyarakat juga melakukan pesta demokrasi. Pesta demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin. Pesta demokrasi tidak hanya berada di tingkat Pilres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati, Pemilu Legislatif, tetapi pesta demokrasi juga berada di tingkat Desa yaitu Pilkades (Pemilihan Kepala desa). Pemilihan kepala desa di desa Condongcatur tahun ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Dimana terjadi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang dilakukan secara E-voting.

Di Era milenial di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengganti metode pemilu manual dengan menggunakan metode E-Voting sebagai alternatif menyelenggarakan sistem pemilihan umum yang lebih efektif & efisien dari

sebelumnya yang menggunakan sistem konvensional bahkan sudah diterapkan di tingkat terendah yaitu pemilihan kepala dusun dan kepala desa.

Pemilihan lurah di Kalurahan Condongcatur baru pertama kali dilaksanakan secara E-voting tentunya dengan perubahan tersebut mempengaruhi dinamika masyarakat yang sudah terbiasa memilih dengan cara konvensional. Pemungutan suara (*voting*) adalah salah satu fondasi utama demokrasi. Pada awalnya sistem pemungutan suara ini dilakukan dengan sistem legislasi dan sistem voting non-elektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Sistem *voting* non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi. Hingga pada akhirnya muncul satu ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini pemilihan lurah kalurahan dapat dikaitkan dengan salah satu kunci ilmu pemerintahan dengan menggunakan mazhab timoho yaitu *5G (Government, Geoverning, Governability, Governance, dan Governmentality)*. Untuk mengetahui dinamika pilurdes Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Governance (G4) dimana dapat mengetahui fenomena pemerintahan, sosial, ekonomi politik yang terjadi masyarakat. Fenomena inilah yang akan melihat suatu fakta atau peristiwa yang telah terjadi dalam pemilihan lurah (Kepala desa).

Sudah menjadi kebiasaan, pemberian suara dalam suatu pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos kertas suara. Sebagai satu cara baru dalam

pemberian suara untuk pilkades, patut diduga bahwa mekanisme e-voting ini akan menimbulkan goncangan tertentu dalam masyarakat, antara lain karena penggunaan perangkat elektronik canggih yang berada di luar pemahaman umum masyarakat desa, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari proses demokratisasi secara umum.

Persoalan kerahasiaan yang menjadi prinsip penyelenggaraan Pemilu merupakan masalah yang dialami hampir setiap negara yang memanfaatkan sistem e-voting dalam pemilihan umumnya. Sedangkan permasalahan yang sangat mendasar dalam sistem tersebut adalah bagaimana memastikan pilihan voter itu terjaga kerahasiaannya dan dapat tetap dihitung secara benar oleh perangkat mesin elektronik. Oleh karenanya, faktor penolakan yang bersumber dari persepsi bahwa adanya nilai regulasi yang dilanggar oleh kehadiran e-voting dalam Pilurdes ini.

Pemilihan secara e-voting yang diklaim lebih efektif dan lebih efisien ternyata lebih mahal dari pada pemilihan secara konvensional (pencoblosan manual). Pengadaan untuk membeli alat pilurdes e-voting menelan dana sebanyak Rp 50 miliar. Persiapan pelaksanaan pemilihan lurah yang menggunakan konsep e-voting masih terus dilakukan. Total ada sebanyak 1.200 paket alat pemilihan secara elektronik telah siap untuk mendukung keberhasilan pemilihan lurah. Alat-alat tersebut mencakup alat monitor, printer, bilik suara dan perangkat lainnya. Biaya *e-voting* yang relative tinggi tidak menunjukkan ketidak efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan biaya pemilu berbasis konvensional yang persentasenya mencapai 70% lebih murah dari pada pemilihan *e-voting*.

Permasalahan E-voting dimana petugas pemilu tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang e-voting maka akan mengurangi legitimasi pada pemilu. Mesin e-voting juga bisa sangat sulit untuk beberapa pemilih untuk digunakan. Jika seluruh suara yang ditampilkan kepada pemilih (sebuah alat yang menampilkan seluruh wilayah), mesin e-voting mungkin seukuran sebuah lemari es. Keberadaan mesin seperti itu bagi pemilih yang cacat, misalnya tuna netra, atau yang lebih pendek tubuhnya dibandingkan dengan mesin e-voting akan mengalami kesulitan fisik dalam menggunakan mesin e-voting. Persoalan mendasar adalah mengenai jaminan kerahasiaan faktor penggunaan teknologi dalam sistem e-voting membuat timbul pertanyaan akan jaminan keberhasilan pemilih. Jaminan keamanan dan keabsahan dalam memilih (free and fair). Pemilihan yang bebas dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam proses pemilihan dengan sistem e-voting. Pemilihan dengan cara konvensional adalah sesuatu yang normal bahwa unsur kerahasiaan kebebasan dan keamanan ditanggung oleh penyelenggara pemilu, maka dengan sistem pemilihan sistem e-voting, siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh mana juga tiga unsur tersebut diatas dapat dijamin.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Syahidallazi Aziz (2021) yang mengkaji tentang Pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa di kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya menjelaskan perkembangan demokrasi jenis baru yang menggunakan media digital untuk mengunci banyak orang ke dalam nilai-nilai demokrasi modern. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelenggaraan pemilu dengan biaya

yang lebih murah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan *electronic voting* di Kalurahan Triharjo, Kabupaten Sleman telah dilakukan yaitu dari tahapan komunikasi, sosialisasi sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara dengan e-voting. Pada tahap komunikasi, implementor telah melakukan sosialisasi terkait Pemilihan Kepada Desa dengan e-voting menggunakan simulasi gambar dan alat e-voting secara langsung di Kalurahan Triharjo, tetapi lapisan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi tersebut.

Pada pelaksanaan sosialisasi, untuk Sumber daya manusia yaitu implementor sudah cukup memahami terkait e-voting namun masih cukup banyak dari mereka yang belum mengerti dalam penggunaan komputer. Terkait sumber daya keuangan dari data yang ada tidak menunjukkan bahwa pemilihan dengan e-voting menjadi efisien karena menggunakan cukup banyak biaya dalam pembelian alat dan honorer panitia. Selanjutnya untuk disposisi yaitu aktor pelaksana dan susunan kepanitiaan tingkat Daerah maupun tingkat Kalurahan Triharjo mengalami pergantian Tim Teknis Lapangan yang awalnya dari mahasiswa kemudian diganti oleh Guru-Guru IT. Untuk Struktur birokrasi sudah jelas, dimana yang menghubungkan wewenang antara posisi para aktor organisasi dapat mempertanggungjawabkan.

Dalam Fakhrhanda Abdul Khatib (2021) tentang Prilaku memilih masyarakat dalam pemilihan kepala desa e-voting di kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Dalam penelitiannya menjelaskan pilkades dengan sistem E-voting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik

dan bermuara pada pelayanan yang efektif, efisien dan kesejahteraan masyarakat. Kedewasaan masyarakat kalurahan purwotani dalam menyikapi dinamika politik menjadi penting untuk memajukan demokrasi di tingkat kalurahan. Sehingga dalam menanggapi setiap isi politik seperti pemilihan kepala desa, politik kekeluargaan, dan lainnya, tentu diperlukan kedewasaan politik yang baik.

Berdasarkan hasil temuan penelitian masyarakat Kalurahan Purwomartani lebih apatis dan tradisional dalam dalam menanggapi dinamika politik yang ada di Kalurahan. Masyarakat menanggapi hal-hal politik dalam pemilihan kepala desa tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar, sehingga tanggapan masyarakat terkait isu maupun dinamika politik yang bergulir di desa tersebut tidak akan didengar, masyarakat hanya mengikuti alur yang sudah diarahkan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di Desa yang memiliki pengaruh secara personal maupun kelompok. Kurangnya pendidikan maupun pengetahuan politik dari masyarakat tersebut dan budaya masyarakat yang masih sentralistik dan terpusat pada elit-elit desa dan tokoh-tokoh penting di Desa. Menanggapi dinamika politik lokal tersebut hal yang dipertimbangkan adalah rasa kekeluargaan yang tinggi atau memiliki tingkatan secara emosional.

Menurut Nurlita Fitri dan Diryo Suparto (2020) yang membahas tentang Efektivitas E-voting pada Pilkades di Kabupaten pemalang tahun 2018. Berdasarkan Hasil Penelitian pada pelaksanaan sistem E-Voting masih di bantu dengan menggunakan manual yaitu pada bagian verifikasi data. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem E-Voting yaitu Kendala yang terjadi pada alat Verifikasi data. Alat verifikasi data

tersebut mengalami error pada saat pelaksanaan yaitu seperti alat yang tidak mampu mendeteksi sidik jari dikarenakan sidik jari terlalu banyak yang mengakibatkan tidak terdeteksi, lalu E-KTP tersebut tidak bisa terverifikasi karena E- KTP rusak yang CHIPnya tidak mampu terdeteksi pada alat Verifikasi. Kendala lain yang berasal dari verifikasi data adalah dari data diri pemilih yaitu tersebut ternyata alamat ganda, nik ganda, dan sebagainya. Hal itu mengakibatkan terjadi antrian yang cukup panjang dengan adanya kendala tersebut maka diberlakukan cara manual juga untuk mempercepat proses verifikasi data pada saat terjadi keororan pada alat verifikasi.

Firmansyah Bahrudin (2018) yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penelitian ini menjelaskan aspek ketersediaan sumber daya pada alat E-Voting yang diperuntukkan di desa panitia pilkades dan warga mengeluhkan masih kurang ideal bagi rasio pemilih per bilik di setiap dusun dan alat E-KTP reader yang sering error. Pada aspek disposisi yaitu kesulitan dalam mengurus E-KTP yang memiliki keterbatasan fisik dan harus melakukan perekaman sendiri ke Kantor Kecamatan Ampelgading, Disdukcapil sebagai SKPD yang menangani pengurusan data E-KTP sudah ke desa Ujunggede tapi untuk memantau dan mendata E-KTP warga yang sudah jadi dan yang belum saja. Pada aspek struktur birokrasi pada mekanisme aturan quorum jumlah pemilih yang diterapkan menyebabkan kemoloran waktu

penghitungan suara di pilkades Ujunggede karena tidak segera dilakukan penghitungan suara sesuai dengan tata tertib penutupan suara yang disepakati.

Selaras dengan penelitian Agung Prabowo (2018) yang membahas tentang Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuorum Dalam Pilkades E-Voting Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Diponegoro. Pada pelaksanaan Pilkades serentak e-voting di Kabupaten Pemalang tahun 2016 telah muncul kejadian unik yang sangat jarang terjadi di Desa Warungpring yaitu dilakukannya pemilihan ulang dikarenakan total perolehan suara yang didapat belum memenuhi kuorum. Faktor penyebab pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum diantaranya faktor administratif, faktor politik, dan faktor ekonomi.

Hasil penelitian ditemukan adanya warga masyarakat setempat yaitu warga Desa Warungpring yang kurang suka dengan calon Kepala Desa yang saat itu maju dalam Pilkades. Temuan lainnya yaitu ada sebagian calon Kepala Desa yang gagal dalam mencalonkan diri, ada yang gagal dalam tes administratif dan ada juga ada yang gagal dalam tes kesehatan. Rekomendasi yang dapat disampaikan bahwa dalam keberhasilan suatu pemilihan umum diperlukan partisipasi masyarakat yang baik, dan untuk mewujudkan suatu partisipasi masyarakat yang baik diperlukan kontribusi dari semua pihak baik dari panitia pemilihan umum, pemerintah, kandidat yang maju dalam pemilihan, partai politik, hingga masyarakat itu sendiri juga harus aktif berkontribusi untuk menciptakan partisipasi yang baik.

Juliman (2016) yang membahas tentang Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan metode Elektronik di Kabupaten Empat Lawang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pilkades e-voting di Kabupaten Empat Lawang secara umum tidak mengalami kendala yang berarti dikarenakan landasan aturan teknis yang ditetapkan sudah cukup mampu mengakomodir kebutuhan aturan oleh panitia Kabupaten dan panitia desa.

Namun landasan hukum pelaksanaan pilkades e-Voting masih terjadi masalah di landasan Formil dan Operasional. Sedangkan untuk sengketa pilkades masih didominasi masalah DPT, sedangkan masalah perhitungan perolehan suara tidak cukup alasan, sehingga dapat diselesaikan di tingkat BPMPD Kabupaten secara persuasif. Dari hasil penelitian tentang Pilkades dengan metode e-voting dapat mengurangi sengketa/konflik perhitungan perolehan suara dibandingkan Pilkades secara manual/surat suara.

Menurut Suleman Zulfikri dan kawan-kawan (2018) yang membahas tentang Mekanisme E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa. Hasil analisis data menunjukkan, masyarakat secara umum menyambut dengan antusias penggunaan mekanisme e-voting dalam penyelenggaraan pilkades ini. Seturut dengan ini, tingkat partisipasi pemilih dalam pemberian suara juga meningkat tajam, untuk desa Biyuku mencapai 77% berbanding dengan hanya sekitar 60% dalam pilkades dengan mekanisme konvensional.

Menurut Abdilah Rahmad (2014) Analisa Faktor Compatibility Terhadap Implementasi E-Voting. Dalam penelitiannya menjelaskan Electronic voting atau e-voting merupakan sebuah peralihan proses pemilihan yang bersifat manual kepada bentuk yang terkomputerisasi. Sistem pemungutan suara yang ideal harus memenuhi aspek convenience dan security, maksudnya tidak boleh terjadi kegagalan administrasi pada setiap langkah dalam melakukan proses pemungutan suara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh rahmad, Compatibility memberikan pengaruh sebesar 80% terhadap minat seseorang dalam menggunakan e-voting (intention to use). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian rahmad, dengan melakukan analisa terhadap keterkaitan faktor *compatibility* dengan implementasi e-voting. Kaitan faktor *compatibility* terhadap implementasi e-voting dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *infrastructure & equipment, e-voting technology dan implementation*.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas tentang tanggapan masyarakat terhadap pemilihan lurah desa secara e-voting yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan sebuah bentuk evaluasi terhadap penggunaan teknologi secara e-voting oleh karena itu peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam mengenai demokrasi yang dilakukan secara e-voting. Pemilihan *e-voting* terdapat permasalahan, permasalahan tersebut mencakup kurangnya sosialisasi yang diberikan panitia membuat warga belum memahami aturan atau persyaratan pemilihan lurah dengan menggunakan e-voting dan pada saat sosialisasi dilakukan masyarakat tidak datang untuk melakukan sosialisasi *evoting*. Pada saat proses penghitungan suara terjadi keororan

pada komputer sehingga menyebabkan penghitungan suara. Pada saat melakukan pengamatan dilapangan pada hari pemilihan lurah tidak tersedia genset di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) jika PLN mati Backup data lemah maka datanya hancur, maka dapat menunda pemilihan dan mengeluarkan biaya lagi. TPS keliling tidak menyediakan saksi calon yang dipilih sehingga dapat menyebabkan terjadi kecurangan. Dalam pemilihan demokrasi secara E-voting terdapat permasalahan ada beberapa hal yang dilanggar E-voting terhadap prinsip demokrasi. Pertama dalam pemilihan demokrasi secara E-voting masyarakat tidak bisa menyaksikan proses penghitungan pemenangan karena semua dilakukan oleh mesin. Kedua keterlibatan tim teknis seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil), ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tim teknis bisa membuka data calon pemilih, contohnya kita memilih calon yang kita pilih. Mereka bisa tahu kita memilih calon yang dipilih hal ini menunjukkan pemerintah tidak independen terlihat jelas karena PNS dan ASN terlibat. Ketiga masyarakat tidak ramah dengan teknologi bagi sejumlah kelompok pemilih atau kelompok masyarakat yang tidak paham teknologi (seperti kelompok pemilih usia lanjut) e-voting lebih cenderung tidak disukai sehingga pemilihan secara e-voting cenderung dipaksakan. Dalam hal ini menjadi permasalahan yang menyebabkan kemunduran demokrasi apalagi membutuhkan biaya yang sangat besar yang sama sekali tidak menunjukkan efisiensi dalam demokrasi. Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Pilurdes di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka pernyataan penelitian ini adalah mengkaji Bagaimana respon masyarakat terhadap Pemilihan Lurah Desa menggunakan E-voting di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman?

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi dan mempertegas fokus penelitian serta objek yang diteliti atau untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Proses pelaksanaa pemilihan lurah secara e-voting
2. Sosialisasi tentang tata cara e-voting terhadap masyarakat
3. Pengalaman masyarakat dalam pemilihan lurah secara e-voting

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan sistem pemerintahan desa yang demokrasi sesuai dengan undang-undang desa. Mengetahui Momen pilurdes Condongcatur yang menjadi fokus kajian ini. Mengetahui respon masyarakat terhadap pilurdes e-voting di Kalurahan Condongcatur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara akademis penelitian ini dapat diharapkan menjadi dasar untuk penelitian berikutnya dan memahami teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis dan memberikan informasi yang dapat digunakan

program studi ilmu pemerintahan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan ide pemikiran

2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemilihan demokrasi E-voting dan pemilihan secara manual. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat desa yang melaksanakan pilkades E-voting kedepannya.

F. Kerangka Konsep

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis memaparkan tentang landasan teori yang akan menjadi acuan untuk kerangka pikir peneliti. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang berhubungan atau mendukung topik yang diteliti oleh penulis.

1. Demokrasi

Larry Diamond (2003) Pengembangan Demokrasi dan Arah Konsolidasi menjelaskan tentang konsolidasi demokrasi merupakan persoalan merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Peran masyarakat sipil dalam perpolitikan pemerintahan peran dari masyarakat sipil itu sendiri di dalam demokrasi yaitu partisipasi pada masyarakat sipil. Pada dasarnya masyarakat sipil bukan hanya sebagai objek dari tercapainya demokrasi tetapi melainkan juga sebagai subyek yang dimana mereka juga turut aktif berpartisipasi pemilu. Diamond menyatakan bahwa demokrasi empiris yang memerlukan suatu keyakinan pada legitimasi demokrasi pertumbuhan komitmen keyakinan dan perilaku ini merupakan definisi proses konsolidasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga

negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manis.

Dalam buku Georg Sorensen (2014) Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa (pemerintah). Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pra reformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.

Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Abraham Lincon (1836) dalam (Dr Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.S. 201), Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

a. Prinsip-prinsip Demokrasi

- Pengakuan hak asasi manusia.
- Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
- Pemerintahan menurut hukum.
- Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya.
- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
- Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
- Kebebasan mengemukakan pendapat
- Kebebasan berserikat dan berposisi.
- Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

b. Asas-Asas Demokrasi

Inilah yang sering dijadikan asas dalam pemilu di Indonesia yakni langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Meskipun ke

depannya Indonesia akan menggunakan sistem e-voting dalam pemilu, namun asas ini harus tetap dapat diakomodasi.

1. Langsung

Dalam pemilu secara konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan sistem e-voting yang juga membuat pemilih memilih pasangan pilihannya akan tetapi bukan dengan mencoblos melainkan dengan menyentuh layar sentuh. Sehingga, e-voting dapat memenuhi asas langsung dalam pemilu hanya saja menggunakan sarana yang berbeda, dari pencoblosan kertas suara menjadi dengan menyentuh mesin layar sentuh.

2. Umum

Pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih. Akan tetapi, yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang dianggap telah dewasa, yakni yang telah berusia 17 tahun yang ditandai dengan kepemilikan kartu identitas dan atau yang telah menikah atau yang pernah kawin. Namun, yang ditekankan pada asas ini adalah bahwa seluruh warga negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini berlaku bagi pemilu secara konvensional dan juga sistem e-voting. Hanya saja dalam sistem e-voting akan digunakan e-KTP yang belum direalisasikan di banyak daerah di Indonesia.

3. Bebas

Dalam penyelenggaraan pemilu, maka hendaknya dilakukan secara bebas oleh pemilih tanpa adanya tekanan, paksaan serta adanya jaminan keamanan. Pada pemilu konvensional, asas bebas ini seringkali dilanggar yakni dengan memaksa pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu melalui kepala desa atau ketua daerah pemilih. Sehingga, dalam hal penggunaan sistem e-voting, diharapkan dapat menambah rasa aman pemilih dalam memilih karena menggunakan sistem yang terjamin.

4. Rahasia

Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Dalam pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih di sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan kertas suara ke kotak suara yang telah dikunci. Pada sistem e-voting diharapkan dapat lebih menunjang asas ini melalui sistem yang canggih. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kalau melalui e-voting dapat menjadi sarana bagi calon pasangan untuk mengetahui pemilihnya dengan melakukan perubahan pada sistem menggunakan tenaga ahli.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam pemilu konvensional banyak

sekali kecurangan-kecurangan yang timbul khususnya banyak terjadi di daerah. Diharapkan dengan sistem e-voting, asas ini dapat tercapai karena dengan menggunakan sistem sehingga suara yang masuk langsung sesuai dengan pilihan sehingga tidak akan timbul kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu konvensional.

6. Adil

Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih diperlakukan secara tidak adil yakni dapat berupa dengan tidak mendapatkan kartu pemilih. Namun, dengan sistem e-voting, maka tidak lagi dibutuhkan kartu pemilih tetapi cukup e-KTP yang masing-masing dimiliki oleh pemilih sehingga asas adil ini sekiranya dapat tercapai melalui e-voting. Berdasarkan analisis sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem e-voting sebenarnya mampu menggantikan pemilu konvensional. Namun, analisis terhadap asas pemilu saja tidaklah cukup tetapi perlu dilihat juga mengenai kelebihan dan kelemahannya yang akan dijelaskan di bawah ini.

2. E-Voting

Rokhman, (2011) E-voting adalah proses pemilihan umum yang memungkinkan pemilih untuk mencatatkan pilihannya yang bersifat rahasia secara elektronik yang teramankan. Tujuan dari e-voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan

suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman dan mudah untuk dilakukan audit.

Dengan e-voting penghitungan suara akan lebih cepat, bisa menghemat biaya percetakan surat suara, pemungutan suara lebih sederhana, dan peralatan dapat digunakan berulang kali untuk Pemilu dan Pilkada. Menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), (2012) sistem e-voting adalah sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit.

a. Manfaat E-Voting

Penerapan e-voting diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan Brown, (2003) serta Vuyst dan Fairchild, (2005) menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan e-voting sebagai berikut:

- 1) Mempercepat penghitungan suara
- 2) Hasil penghitungan suara lebih akurat
- 3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
- 4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara
- 5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
- 6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)

- 7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
- 8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkaitan dengan pilihan suara
- 9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

b. Metode E-voting

Menurut Gritzalis, (2002) pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan e-voting yang berbasis pada teknologi online. *E-voting* berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode yaitu:

1. Sistem pemindaian optik. Metode ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik sehingga mempercepat perhitungan suara.
2. Sistem *Direct Recording Electronic* (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau panel/papan suara elektronik sehingga hasil perhitungan suaranya lebih akurat.
3. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja melalui komputer yang terhubung dengan jaringan dimana pemungutan suara di TPS. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berkapasitas lebar dan keamanan yang handal.

c. Prinsip-Prinsip Dalam Penerapan E-voting

Menurut Gralitz (2022) Supaya *e-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang. Maka penerapan e-voting harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Eligibility and Authentication* (Kelayakan dan Otentikasi), pemilih hanya berwenang harus dapat memilih. *Accuracy* (Ketepatan), sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar. *Integrity* (Integritas), orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi. *Reabilit* (Keandalan), sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet. *Secrecy* (Kerahasiaan), tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan). *Flexibility* (Keluwesan), peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis di calon, pertanyaan survei, beberapa bahasa). Kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi dan dapat diakses oleh penyandang cacat. *Transparency* (Transparansi), pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan suara. *Cost Effectiveness* (Efektivitas biaya), sistem pemilu harus terjangkau dan efisien. Prinsip-prinsip dan aspek-aspek diatas harus dipenuhi sebelum e-voting diterapkan di

Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI pun sudah memberikan prasyarat terhadap hal ini walaupun belum serinci prinsip dan aspek diatas. MK mengabulkan e-voting dengan catatan, yaitu terpenuhinya syarat kumulatif dengan tidak melanggar asas pemilu luber dan jurdil. Selain itu, daerah yang menerapkan harus siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak, serta masyarakatnya siap.

e. Hambatan Dalam Penerapan E-Voting

Menurut Gritzalis, (2002) walaupun banyak negara sudah menerapkan e-voting, namun masih banyak hambatan yang harus diatasi supaya e-voting dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai pilihan rakyat, dan hasilnya dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

- 1) *Difficulty of changing national election laws*. Penerapan e-voting harus diiringi oleh adanya payung hukum yang mengatur dengan lengkap dan jelas mengenai penerapan e-voting dari tahap persiapan sampai pengesahan hasil pemungutan suara. Jika e-voting mau diterapkan berarti UU Pemilu yang selama ini berlaku harus ditinjau ulang. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 88 bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
- 2) *Security and reliability of electronic voting*. Keamanan dan kehandalan e-voting adalah isu yang paling strategis dalam penerapan e-voting.


Walaupun e-voting menawarkan kecepatan dalam penghitungan dan pendistribusian hasil penghitungan suara namun aspek kevalidan data harus dijunjung tinggi karena sangat berkaitan dengan keabsahan hasil pemilu.

- 3) *Equal access to Internet voting for all socioeconomic groups*. Tidak semua pemilih mempunyai akses terhadap Internet jika dilakukan e-voting berbasis online karena heterogenitas dari masyarakat dan adanya kesenjangan digital. Jika e-voting dilakukan melalui DRE dimana pemilih harus datang ke TPS, kendala rendahnya literasi terhadap penggunaan teknologi informasi sangat mungkin akan menghambat pelaksanaan e-voting.
- 4) *Difficulty of training election judges on a new system*. Bukan hanya para pemilih dan penyelenggara yang harus siap terhadap e-voting, para saksi dan pengawas pun harus mempunyai *technology literacy*. Oleh karena itu harus diadakan pelatihan kepada para saksi dan pengawas pemilu sehingga jika timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilu mempunyai kompetensi untuk menyelesaikannya.
- 5) *Need for security and election experts*. Penerapan e-voting membutuhkan ahli keamanan teknologi informasi dan sekaligus memahami sistem pemilihan. Pada kenyataannya sangat sulit untuk merekrut banyak tenaga yang ahli dalam sekuriti teknologi informasi dan sekaligus menguasai sistem pemilu.

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka konseptual yang dipaparkan maka kerangka pikir yang dibangun adalah sebuah jalanya proses, sosialisasi, dan pengalaman pada pemilihan lurah desa. Kerangka pikir digunakan untuk melihat bagaimana respon masyarakat terhadap pilurdes e-voting di kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dalam pemilihan Lurah desa. Selain itu bagaimana kita melihat pengetahuan masyarakat dalam pengetahuan penggunaan dengan menggunakan metode *e-voting*.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Kajian



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang di buat penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif dinamika demokrasi pemilihan lurah Kalurahan Condongcatur dengan sistem e-voting. Sistem yang tidak ramah dengan masyarakat kalurahan mendapat sorotan baik dari sisi penarapan sampai tingkat akurasi hasil pemilihan. Sistem tersebut memang diakui sebagai jalur untuk menghasilkan pemimpin. Akan tetapi, tidak lepas dari sorotan, pro dan kontra, disatu sisi sistem e-voting dianggap lebih praktis dan relevan dengan kondisi di era Covid-19, tetapi di lain sisi, sistem ini dilucuti sebagai sistem yang kurang dipercayai akurat dan kesiapan masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ini. Penelitian yang digunakan oleh peneliti kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan, bermaksud untuk memaparkan atau mendefinisikan suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai respon masyarakat terhadap pemilihan lurah di Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Condongcatur menjadi tempat yang tepat untuk penelitian ini karena pemilihan lurah dengan menggunakan sistem *e-voting* baru pertama kali dilaksanakan, dimana sebelumnya pemilihan lurah dilakukan secara manual atau pencoblosan secara langsung. Adapun durasi waktu penelitian mulai dari observasi samapai dengan pengambilan data yang dilakukan observasi pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tahap pengambilan data dilakukan sampai selesai dalam kurun waktu tahun 2022

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Subjek penelitian dilakukan secara *purposive* dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah informan dari pemerintah Kalurahan dan Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL), Panitia Pilurkal dan masyarakat yang ada di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta.

TABEL I.I
Deskripsi Informan

No	Nama Informan	L/P	Umur (Thn)	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Reno Candra Sangaji, S,IP.	L	44	Lurah	S 1
2	Sugiyanto, S.Pd	L	49	Carek	S1
3	Eko Bartarianto S.E	L	48	Panitia Pilurdes	S 1
4	Rusmanto W, SH.	L	51	Panitia Pilurdes	S1
5	Mugiyono S.Pd.I	L	57	Anggota BPKAL	S1
6	Ganap Sri Lestari	P	47	Masyarakat/ IRT	SLTA
7	Mulyani S.T.P	L	52	Panitia Pilurdes	S1
8	Supriyono	L	39	Masyarakat	SMA
9	Sukahar	L	49	Masyarakat	STM
10	Ramalan	L	63	Pensiun	S1

Sumber : Data Sekunder 2022

4. Teknik pengumpulan data

Data kajian penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber sampel data dipilih secara purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. Pertama data sekunder, untuk data sekunder peneliti mengambil profil kalurahan secara umum yang berkaitan dengan pemilihan pemungutan suara di kelurahan wonokerto, yaitu : sejarah kelurahan

Condongcatur, kondisi ekonomi masyarakat, jumlah penduduk, jumlah pemilih, daftar panitia pemungutan suara, serta daftar anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kedua, data Primer, Dalam melakukan penelitian peneliti melakukan observasi terlebih dahulu dan melakukan pengenalan dengan pemerintah dan masyarakat kalurahan, sesudah melakukan observasi peneliti menemui narasumber untuk wawancara yang menurut peneliti adalah informan yang tepat untuk mendapatkan penjelasan terkait kelemahan dari pemilihan e-voting yang bandingkan dengan pemilihan secara manual.

a. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono 2017: 206) bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, posisi, atau perilaku. Pengumpulan data dengan menggunakan alat indera dan diikuti dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala/fenomena yang diteliti. Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan e-voting di Kabupaten Sleman dalam pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti akan observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap pandangan masyarakat terhadap pilurdes *e-voting* di Kalurahan Condong catur dalam pemilihan Kepala Desa. Observasi juga dilakukan untuk mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan tanggapan Masyarakat Kalurahan Condongcatur yang menjadi salah satu pemilih dalam pemilihan Kepala

Desa dengan *e-voting*, serta mengamati sifat dan keadaan semua elemen dalam segala fenomena sosial yang ada.

b. Wawancara

Esterberg (2002) dalam (Sugiyono 2017: 114) mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun yang diwawancara:

1. Lurah Condongcatur
2. Pamong Kalurahan
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL)
4. Panitia Pilurkal
5. Masyarakat Kalurahan Condongcatur

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2017: 124) bahwa dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek-aspek Administratif Kalurahan Condong Catur dan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan secara *e-voting*.

TABEL I.II
Sumber Pengumpulan Data

Jenis Data		Teknik Pengumpulan Data	
Data Primer	Catatan Lapangan	Narasumber : 1. Lurah 2. Pamong Kalurahan 3. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL) 4. Panitia Pilurkal 5. Masyarakat	Wawancara Mendalam
Data Sekunder	Dokumen Tertulis	Profil Desa Condongcatur	Teknik Dokumentasi
	Dokumen foto dan audio	Foto-foto Rekaman Audio wawancara	Teknik Bahan Audio dan Foto

5. Teknik analisis data

Untuk analisis data peneliti menggunakan Teknik analisis data kualitatif dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman video/audio. Dalam mencari data peneliti bertemu dengan pemerintah dan masyarakat, panitia pemilihan lurah dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kalurahan Condongcatur untuk melakukan wawancara mendalam terkait masalah yang diangkat dalam penelitian.

Dalam proses wawancara peneliti melakukan dokumentasi, dan merekam akan setiap informasi yang disampaikan untuk dapat klasifikakasi dan memilih mana yang penting. Setelah melakukan klasifikasi peniliti selanjutnya melakukan verifikasi terhadap data tersebut untuk memastikan data yang dipakai sudah valid, dan jika belum maka peneliti akan melakukan recek ulang kelapangan, setelah

peneliti melakukan recek ulang terhadap data tersebut maka peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diverifikasi, yaitu menarasikan tentang proses permasalahan yang ditemui lapangan dengan data yang sudah valid dengan memadukan dengan teori yang dipakai, dan setelah proses analisis data peneliti menarik sebuah kesimpulan yang menerangkan secara umum tentang masalah yang diteliti yang didapatkan lapangan yang berlandaskan pada teori dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Moleong (2017: 6) analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif sebagai jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh cukup banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi sosial, obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengarkan direkam semua. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data akan peneliti kumpulkan untuk dilakukan pemilihan data.

b. Reduksi data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kuantitatif penyajian ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, pie, chart, pictogram, dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017: 135) menyatakan bahwa *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang penting sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas apa yang dirumuskan sejak awal dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN CONDONGCATUR

A. Sejarah Kalurahan Condongcatur

Kalurahan Condongcatur adalah kelurahan yang terletak di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kalurahan Condongcatur berdiri pada tanggal 26 Desember tahun 1946 berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 5 tahun 1948, sebelum tahun 1946, pada mulanya Kalurahan Condongcatur merupakan Kelurahan yang terdiri dari 4 (empat) kalurahan yakni: Kalurahan Manukan, Gorongan, Gejayan, dan Kentungan. Berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai pemerintah kalurahan, maka kalurahan-kalurahan tersebut digabungkan menjadi satu desa otonom dengan nama Kalurahan Condongcatur. Condongcatur kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat pemerintah DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kalurahan.

Adapun perubahan nomenklatur kelembagaan Kabupaten Sleman atau istilah nama sesuai dengan undang-undang keistimewaan desa, dengan sebutan Desa menjadi Kalurahan, Kepala Desa dengan sebutan Lurah, Sekretaris Desa dengan sebutan Carik, kepala Urusan Keuangan dengan sebutan Danarta, kepala Tata Usaha dengan sebutan Tata Langsana, kepala Urusan Perencanaan dengan sebutan Pangripta, Kasi Pemerintahan dengan sebutan Jagabaya, dan Kasi Kesejahteraan dengan sebutan Ulu-ulu, Kasi Pelayanan dengan sebutan Kamituwu dan Pelaksana Kewilayahan dengan sebutan Dukuh.

Pemerintah Kalurahan Condongcatur dari awal berdirinya tahun 1946 hingga sampai sekarang banyak mengukir sejarah dan prestasi yang diraihinya. Pemerintah Kalurahan Condongcatur semakin teratur dan terarah dalam pengelolaan manajemen Pemerintah Kalurahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kalurahan Condongcatur merupakan sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Nama Kalurahan Condongcatur sendiri berasal dari kata Condong yang berarti mengumpulkan dan Catur yang berarti 4 (empat). Sebelumnya pada tahun 1946 Kalurahan Condongcatur awalnya merupakan gabungan dari 4 (empat) kelurahan yaitu kelurahan manukan, kelurahan gejayan, kelurahan gorongan dan kelurahan kentungan. Kurang lebih sama dengan desa- desa pada umumnya, dimana nama sebuah desa atau wilayah berhubungan dengan sejarah yang diyakini oleh masyarakat setempat. Adapun Sejarah Kepemimpinan Kalurahan Condongcatur, Kepala Desa (Lurah) yang pernah menjabat sebagai berikut: Kepala Desa I (Lurah): Kromoredjo: Tahun 1946-1955, Kepala Desa (Lurah) II: H. Kuwat Hadi Chusnanto: Tahun 1985-1995, Kepala Desa (Lurah) III: H. Sukris Tahun 1996-2004 dan 2004-2009, Kepala Desa (Lurah) IV: Marsudi, SH: Tahun 2009-2015, dan Kepala Desa (Lurah) V: Reno Candra Sangaji, S.IP

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih Pemilihan kepala Desa secara demokrasi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang dengan cara pencoblosan manual digantikan dengan pemilihan kepala

desa menggunakan alat digital yang disebut e-voting. Dimana hal ini membawa hal baru dan merubah cara berdemokrasi, yang dimana dulu orang dalam berdemokrasi secara analog, hari ini telah serba digital atau menggunakan teknologi. Yang dimana segala sesuatu lebih mudah dan gampang untuk mendapatkan informasi melalui internet dengan dukungan gawai yang memadai, sehingga dapat disebut sebagai demokrasi digital. Seperti pada pemilihan lurah tahun 2021, pemerintah kabupaten sleman dengan peraturan pemerintah No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala Desa bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien perlu diatur proses pemilihan secara elektronik.

Peraturan pemerintah Kabupaten Sleman No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah No.5 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Dalam pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara memilih tanda gambar calon kepala Desa secara elektronik, maka pemerintah kabupaten bertekad untuk melaksanakan Pilkades menggunakan sistem elektronik voting (e-voting).

B. Kondisi Geografis Kalurahan CondongcaTur

1. Batas Administrasi

Secara administratif Pemerintah Kalurahan Condongcatur sangat strategis dilalui jalan arteri (Ring Road Utara) yang sekaligus merupakan prasarana transportasi dan perhubungan untuk mendukung peningkatan perekonomian di

Pemerintah Kalurahan Condongcatur pada khususnya dan Kabupaten Sleman pada umumnya memiliki luas wilayah, batas wilayah, jarak dari antara pemerintahan. Dengan memiliki batas-batas Wilayah Kalurahan Condongcatur sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kalurahan Minomartani, Kapanewon Ngaglik.

Sebelah Timur : Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok.

Sebelah Selatan : Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok.

Sebelah Barat : Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati.

Kalurahan Condongcatur terdiri dari 18 Padukuhan yang terdiri dari 64 RW dan 211 RT, dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.1
Jumlah Pembagian Wilayah Dusun, RW, RT, Kalurahan Condongcatur

No.	Padukuhan	RW	RT
1.	Tiyasan	2	6
2.	Manukan	4	9
3.	Pondok	2	6
4.	Sanggrahan	3	8
5.	Gempol	3	18
6.	Dero	5	28
7.	Ngringin	5	18
8.	Ngropoh	4	10
9.	Dabag	3	10
10.	Gejayan	4	10
11.	Kaliwaru	3	7
12.	Soropadan	3	11
13.	Pringwulung	4	15
14.	Kayen	4	14
15.	Kentungan	5	11
16.	Pikgondang	3	11
17.	Gandok	3	10
18.	Joho	4	10
Total		64	211

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur 2022

Berdasarkan tabel diatas Kalurahan Condongcatur memiliki luas wilayah 950.000 Ha dan terdiri dari 18 Padukuhan, terbagi menjadi 64 RW dan 211 RT. Padukuhan Dero memiliki Jumlah RT terbanyak di Kalurahan Condongcatur dengan masing-masing Padukuhan dipimpin oleh satu kepala dusun.

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh, Kalurahan Condongcatur tahun 2022, jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yakni 48.841 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26.097 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 22.744 jiwa, diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jiwa	Persentase
1.	Laki-Laki	26.097	53,4
2.	Perempuan	22.744	46,6
Total		48.841	100

Sumber Data Profil Desa Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan data dari Tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk Kalurahan Condongcatur yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 26.097 jiwa (53,4 %) dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 22.744 (46,6 %) . sehingga selisi antara laki-laki dan perempuan adalah 3.353 jiwa (6,8 %).

Berikut di bawah ini adalah tabel yang mendeskripsikan tentang jumlah Agama dan kepercayaan dikalurahan condongcatur sagai berikut :

Tabel II.3
Jumlah Menurut Agama dan kepercayaan

No.	Agama	Jiwa	Persentase
1.	Islam	31.815	65,1
2.	Kristen	8.168	16,8
3.	Katholik	7.987	16,3
4.	Hindu	437	0,9
5	Budha	434	0,9
Total		48.841	100

Sumber Data Profil Desa Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bawah Penduduk Kalurahan Condongcatur , memiliki agama beragama islam 31.815 jiwa atau (65,1 %) , selain itu yang beragama kristen 8.168jiwa atau (16,8 %), kemudian yang beragama katolik sebanyak 7.987 jiwa atau (16,3). Selanjutnya yang beragama hindu 437 jiwa atau (0,9 %) dan yang beragama budha sebanyak 434 jiwa (0,8%).

D. Sosial Ekonomi Kalurahan Condongcatur

Keadaan sosial dalam masyarakat berkaitan erat dengan kehidupan dalam bermasyarakat, dimana terjadinya interaksi antar individu dengan individu lainnya yang saling membutuhkan sehingga terjadinya proses komunikasi. Keadaan sosial di Kalurahan Condongcatur menunjukkan bahwa penduduk Kalurahan memiliki interaksi yang baik antar sesama penduduk lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan gotong royong dan setiap penduduk memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari investigasi aspek ekonomi dan mata pencaharian di Kalurahan Condongcatur sangat bervariasi, tetapi mayoritas dari

mata pencaharian masyarakat Kalurahan Condongcatur adalah berdagang atau penjual jasa yang didominasi oleh warga masyarakat pendatang karena mengingat banyaknya perguruan tinggi yang ada di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Hasil Data 2022 menunjukkan bawah :

Tabel II.4
Jumlah Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Condongcatur

No	Mata Pencaharian	Jiwa	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	1.963	8,38
2.	TNI	794	3,39
3.	Polri	212	0,91
4.	Pedagang	2.688	11,48
5.	Petani/Perkebun	239	1,03
6.	Peternak	10	0,05
7.	Industri	70	0,30
8.	Konstruksi	102	0,44
9.	Transportasi	43	0,19
10.	Karyawan Swasta	7.407	31,62
11.	Karyawan BUMN	315	1,35
12.	Karyawan BUMD	47	0,21
13.	Karyawan Honorer	112	0,48
14.	Buruh Harian Lepas	1.496	6,39
15.	Perikanan	208	0,89
16.	Buruh Peternakan	7	0,03
17.	Pembantu Rumah Tangga	46	0,20
18.	Tukang Cukur	7	0,03
19.	Tukang Listrik	10	0,05
20.	Tukang Las	13	0,06
21.	Tukang Jahit	60	0,26
22.	Penata Busana	7	0,03
23.	Seniman	41	0,18
24.	Tabib	1	0,00
25.	Perancang Busana	6	0,02
26.	Penerjemah	2	0,00
27.	Pendeta	9	0,03
28.	Pastor	22	0,09
29.	Ustad/Mubaliq	5	0,02
30.	Wartawan	32	0,13
31.	Mekanik	48	0,20
32.	Juru Masak	8	2,03
33.	Dosen	488	2,08

34.	Guru	461	1,97
35.	Pengacara	27	0,11
36.	Notaris	14	0,06
37.	Arsitek	38	0,16
38.	Akuntan	5	0,02
39.	Konsultan	25	0,11
40.	Dokter	224	0,95
41.	Bidan	11	0,04
42.	Perawat	72	0,30
43.	Wiraswasta	4.670	19,93
44.	Lain-Lain	1.365	5,82
Total		23.430	100

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur 2022

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencanharian Kalurahan Condongcatur Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kalurahan Condongcatur sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta yakni sebanyak 7.407 jiwa atau (31,62 %) dan wiraswasta sebanyak 4.670 jiwa atau (19,93 %). Selain itu terdapat 2.688 jiwa atau (11,48 %) yang Condongcatur, sehingga mempengaruhi perekonomian dan mata pencaharian mereka. Berdasarkan data yang ada, mata pencaharian penduduk Kalurahan Condongcatur terbanyak pada sektor swasta dan atau jasa. Hal ini bisa dipahami dan dimengerti karena letak Kalurahan Condongcatur yang strategis.

Dalam hal ini pun masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Kalurahan Condongcatur. Dengan adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah Kalurahan, masyarakat akan lebih mudah dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, karena masyarakat merasa adanya perhatian langsung berupa dukungan yang diberikan pihak Pemerintah Kalurahan Condongcatur.

E. Budaya Kalurahan Condongcatur

Seni Budaya yang ada di Kalurahan Condongcatur, yaitu terdapat 3 kelompok kuda lumping yang aktif dan pentas sebagai berikut: PS Madu Turonggo dari Padukuhan Kayen, Kudo Prasetya dari Pohruboh. dan Roso Tunggal dari Padukuhan Pondok. Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pemerintah Kalurahan Condongcatur memiliki kelompok seni budaya seperti kelompok seni kuda lumping yang baik untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai potensi budaya di Kalurahan Condongcatur. Akan tetapi di Pemerintah Kalurahan Condongcatur masih terbilang sedikit dalam bidang seni dan budayanya, bisa dilihat dari uraian di atas, sehingga perlu adanya peningkatan mengenai bidang budaya.

F. Sarana Prasarana Kalurahan Condongcatur

1. Pendidikan

Prasarana seperti Fasilitas Pendidikan Dan Sosial di Pemerintah Kalurahan Condongcatur sebagai berikut:

Tabel II.5
Jumlah Fasilitas Pendidikan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Kelompok Bermain	20
2.	Taman Kanak-Kanak	18
3.	Sekolah Dasar	15
4.	SMP	5
5.	SMA	3
6.	Perguruan Tinggi	5
7.	SLB C	1
8.	Pondok Pesantren	5
Total		72

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh informasi bahwa di Kalurahan Condongcatur merupakan sebuah Kalurahan yang memiliki fasilitas yang sudah memadai seperti Kelompok Bermain dengan jumlah terbanyak yaitu 20 unit, Taman Kanak-kanak dengan jumlah 18 unit, Sekolah Dasar 15 unit, SMP 5 unit, SMA 3 unit, SLB C 1 unit, dan Pondok Pesantren 5 unit.

Tabel II.6
Jumlah fasilitas peribadatan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	69
2.	Mushollah	17
3.	Gereja Kristen	2
4.	Gereja Katolik	4
5.	Kapela Katolik	3
Total		95

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Dari uraian Tabel diatas bahwa di Kalurahan Condongcatur sudah memiliki beberapa fasilitas tempat peribadatan seperti Masjid dengan jumlah 69 unit, Musholla 17 unit, Gereja Kristen 2 unit, Gereja Katolik 4 unit, dan Kapel Katolik berjumlah 3 unit, yang sudah ada di Kalurahan Condongcatur.

Tabel II.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	2
2.	Rumah Bersalin/BKIA	12
3.	PUSKESMAS	1
4.	PUSKESMAS Pembantu	1
5.	Apotek/Depo Obat	16
6.	Dokter Praktek	52
7.	Bidan	19
Total		103

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas bahwa fasilitas kesehatan sudah sangat memadai di Kalurahan Condongcatur. Adapun jumlah fasilitas kesehatan terbanyak di Desa Condongcatur yaitu dokter praktek dengan jumlah 52 unit dan bidan dengan jumlah 19 unit. Kalurahan Condongcatur sudah memiliki sarana kesehatan yang cukup baik mengingat kesehatan masyarakat adalah hal yang penting, ditambah lagi masa sekarang dengan kesehatan yang benar- benar harus dijaga. Maka dari itu dengan fasilitas yang ada maka Kalurahan Condongcatur telah memikirkan terkait kesehatan masyarakatnya.

Tabel II.8
Jumlah Fasilitas Umum Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Umum	Jumlah
1.	Pemandian/Kolam Renang	-
2.	Hutan Kota	-
3.	Tempat Pertunjukan Kesenian	1
4.	Tempat Rekreasi Sejarah/ Alam	2
5.	Penginapan	7
6.	Hotel	6
7.	Restoran	12
Total		28

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa fasilitas umum di Kalurahan Condongcatur sudah terbilang lengkap. Kalurahan Condongcatur memiliki fasilitas umum terbanyak yaitu fasilitas restoran dengan jumlah 12 unit, hanya saja Kalurahan Condongcatur belum memiliki fasilitas seperti kolam renang/pemandian, dan hutan kota.

Tabel II.9
Jumlah Fasilitas Perekonomian Kalurahan Condongcatur

No.	Jenis Fasilitas Perekonomian	Jumlah
1.	Pasar Umum	2
2.	Koperasi Simpan Pinjam	22
3.	KUD	1
4.	Toko	260
5.	Warung	557
6.	Bank	5
7.	Badan-Badan Kredit	9
Total		856

Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas ada beberapa jenis fasilitas perekonomian yang ada di Kalurahan Condongcatur, seperti Pasar Umum, Koperasi Simpan Pinjam, KUD,Toko, Warung, Bank, dan Badan- badan Kredit. Adapun fasilitas perekonomian dengan jumlah terbanyak yaitu warung dengan jumlah 557 unit di Kalurahan Condongcatur.


G. Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan No. 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yaitu, Kalurahan Condongcatur adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur sebagai

berikut :

Bagan II.1
Struktur Organisasi Kalurahan Condongcatur



Sumber Data Profil Kalurahan Condongcatur Tahun 2022

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Condongcatur diatas, bahwa Kepala Desa (Lurah) dibantu oleh Sekretaris Desa (Carik), dan juga dibantu oleh beberapa Perangkat Kalurahan yaitu : Kepala Seksi Pemerintahan(Jagabaya), Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu), Kasi Pelayanan (Kamituwo), Kaur TU Dan Umum (Tatalaksana), Kepala Urusan Keuangan(Danarta), Kepala

Urusan Perencanaan (Pangripta) dan Kepala Dusun (Dukuh) yang ada di Kalurahan Condongcatur juga diketuai oleh satu Kepala Dusun. Dengan Struktur Bagan tersebut peneliti bisa melihat dan mengenal staf Kalurahan Condongcatur yang ada di Kalurahan Condongcatur.

a. Perangkat/Pamong Kalurahan Condongcatur

Adapun informasi Perangkat/Pamong Kalurahan Condongcatur dibawah ini :

Tabel II.10
Jumlah Perangkat Kalurahan Condongcatur

No.	Nama	Jabatan
1.	Reno Candra Sangaji, S.IP	Kepala Desa (Lurah)
2.	Sugiyanto, S.Pd	Sekretaris Desa (Carik)
3.	Kuwat, S.Pd.,S.T	Kepala Seksi Pemerintahan(Jagabaya)
4.	Murdiyanta, S.E	Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-Ulu)
5.	Al Thouvik Sofisalam, A.Md	Kasi Pelayanan (Kamituwo)
6.	Fernandya Riski Hartantri, ST	Kaur TU Dan Umum (Tatalaksana)
7.	Mulyani, STP	Kepala Urusan Keuangan(Danarta)
8.	Rusmanto W, S.H	Kepala Urusan Perencanaan(Pangripta)
9.	Suratman	Dukuh Tiyasan
10.	Beti Kartiningrum, ST,MT	Dukuh Manukan
11.	Beti Kartiningrum, ST,MT	Dukuh Pondok
12.	Suparman	Dukuh Sanggrahan
13.	Ari Susanti, ST	Dukuh Gempol
14.	Ribut Suparman, A.Md	Dukuh Dero
15.	Muji Purwanta , A.Md	Dukuh Ngringin
16.	Drs. Mujiono	Dukuh Ngropoh
17.	H. Ahmad Sunarya	Dukuh Dabag
18.	H. Nuryanto, S.Pd	Dukuh Gejayan
19.	Widiyatmoko	Dukuh Kaliwaru
20.	Sukarjo, HS	Dukuh Soropadan
21.	Sahid Fahrudin	Dukuh Pringwulung
22.	Purwanto	Dukuh Kayen
23.	Suhartini	Dukuh Kentungan
24.	Tri Setiawan , S.Hum	Dukuh Pikgondang
25.	Supriyono Admojo	Dukuh Gandok
26.	Retnaningsih	Dukuh Joho
27.	Wasana, SH	Staf Urusan Perencanaan

28.	Surono	Staf Seksi Pemerintahan
29.	H.A Trisusepyanto, S.IP	Staf Seksi Pemerintahan
30.	Rudi Antariksawan	Staf Seksi Pemerintahan
31.	Hery Supriyono	Staf Seksi Pemerintahan
32.	Heri Sunanta	Staf Seksi Kesejahteraan
33.	Sudarna, B.A	Staf Urusan TU dan Umum
34.	Marsana	Staf Urusan TU dan Umum
35.	J. Suyandi	Staf Urusan TU dan Umum
36.	Wasiati	Staf Urusan TU dan Umum
37.	Tri Sugiyanto	Staf Urusan TU dan Umum
38.	Eko Kadaryanto, SE	Staf Urusan Keuangan
39.	Erna Setyaningsih Hardani, S.Pd. I	Staf Urusan TU dan Umum
40.	Wanda Wirasah Putra, SE	Staf Kasi Kesejahteraan
41.	Wahyu Nurendra	Staf Sekretaris Desa

Sumber data profil kalurahan condongcatur 2022

Berdasarkan tabel diatas bawah Kalurahan Condongcatur memiliki perangkat/pamong Kalurahan Condongcatur yang memiliki pendidikan sampai sarjana. Terlihat dalam gelar di nama-nama Perangkat/pamong, kasi, kaur dan staf Kalurahan Condongcatur lainnya ada beberapa gelar yang berbeda. Kalurahan juga sudah memiliki Perangkat Kalurahan yang sudah lengkap, seperti desa-desa pada umumnya. Melihat dari uraian tabel di atas, bahwa perangkat desa di Kalurahan Condongcatur menjadi suatu jabatan, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya.

H. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara

a. Daftar panitia Pemungutan Suara

Panitia pemungutan suara kelurahan Condongcatur terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. PPS bertugas untuk membentuk, mengangkat dan melakukan bimbingan teknis terhadap KPPS, serta melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemungutan suara.

Tabel. II.11
Daftar Nama PPS

No	NAMA	Jabatan
1	Aris Munandar, SH	Ketua
2	Wuri Handayani, S.Sos	Serkretaris
3	Rusmanto, SH	Anggota
4	Mulyani, S.TP	Anggota
5	Drs. H. Sardijiman, M. Pd	Anggota
6	Drs. Hifnie Thamrin	Anggota
7	Sahid Fahrudin	Anggota
8	Aris Munandar, SH.I	Anggota
9	Lidya Agustina	Anggota
10	Septiningsih	Anggota
11	Bagus Yuliardi	Anggota

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas pantia pemungutan suara secara elektonik voting terdiri dari 11 orang yang di ketuai oleh bapak Aris Munandar, sekretaris bapak Wuri handayani, dan yang lainnya sebagai anggota.

b. Daftar Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)

Tabel. II.12
Daftar Nama Anggota TPS

No	Nama	L/P	Alamat	No Tps
1	FX. Tri Nuryanto	L	Pojok Tiyasan	001
2	Setyo Purwanto	L	Jl. Limas No. 46 RT.03/RW.01. Pojok Tiyasan	002
3	RM. Ario Triyanto Hening	L	Jl. Merapi 73 Banteng 3 RT.05/RW.O2 Tiyasan	003
4	Purnomo	L	Jl. Rajawali 77 RT.03/RW. 64 Ganjuran Manukan	004
5	Oktaviani Rosdiawati	P	Manukan RT 05/RW.04	005
6	Rural Luferi S.Akt	P	Manukan RT.05/RW.04	006
7	Tomi Adip Saputra	L	Jl. Rajawali 1 No.41 Manukan	007
8	Nur Winarsih A.md	P	Pondok RT.01/RW06 Blok B No. 21 Condongcatur	008

9	Sigit Sumarno	L	Pondok RT.03/RW.07	009
10	Zulkifli Rudy Truyono	L	Pondok RT.05/RW.07 Condongcatur	010
11	Sri Adiyah	P	Jl. Ringroad Utara, RT.008/RW.010Sanggrahan	011
12	Baroroh Febrika Kusnilamsar	P	Jl. Bulu No.62 A Krangkungan RT.03/RW/08 Sanggrahan	012
13	Fuad Asnawi	L	Jl.Kemuning 76 A RT.04/RW.09 Sanggrahan	013
14	Sri Wulandari	P	Sanggrahan RT.008/RW.010 Condongcatur	014
15	Muhamad Agus Hidayat	L	Gempol No.12 RT.01/RW.011	015
16	Bayu Rachmadiyanto	L	Jl. Semangka RT.02/RW 11 Gempol	016
17	Fajar Nugroho	L	Jl. Sambirejo Gempol Gg. Sawo No.12. RT.03/RW.11	017
18	Toni Purwanto	L	Karangasem C4/12 Condongcatur	018
19	Supriyadi	L	Karangasem Gmpol RT.05/RW.12 Condongcatur	019
20	Widayat, S.pd. AUD	L	Karangasem RT.15/RW.12 Gempol Condongcatur	020
21	TH. Magiri Dewa IB	L	Jl. Menur. 2/51 Perumas Condongcatur	021
22	Harimawan	L	Jl. Mawar 3/176 Perum CC	022
23	Nur Fauzin David Irwanto	L	Dero RW.14	023
24	Sri Mawarti	P	Mancasan Lor No. 116 Dero Rt.004/RW.15	024
25	Bangkit Budiyanto	L	Mancasan Kidul, 164 Dero, RT.06/RW.16 Condongcatur	025
26	Kurniawan Sri Hartoyo	L	Jl. Kamboja 3/106	026
27	Tri Raharja	L	Jl. Anyelir3/304 Rt 15 RW 17 Perumas CC	027
28	Rachel Noverieta Putri	P	Jl. Wijaya Kusuma II/344 Perumas Condongcatur	028
29	Wardiono	L	Jl. Mancasan Kidul RT.17 RW.16 Condongcatur	029
30	Sri Pujiati	P	Tmabakboyo Dero RT 020/RW 061 Condongcatur	030
31	Dwi Ari Kuswowyo	L	Tambakboyo Dero	031
32	Joko Istanto	L	Jl. Dileme No.57 Leles, Ngringin, Condongcatur	032
33	Agung Kristanto	L	Jl. Cempaka No. 72 RT.002/RW.18 Leles, Gringan	033
34	Nugroho	L	Jl. Tratai 4 No 28 Perumas Condongcatur	034
35	Munzir NP Wijaya	L	Jl. Teratai V/185 RT.06/RW.22 Perumas Condongcatur	035
36	Agung Ponco Nugroho, S.Si	L	Jl. Seroja II/322 Perumas RT .09RW.22 Ngringin	036
37	Dwi Sularsono	L	Jl. Nusa Indah RT.4/RW.19 Nringin	037
38	Mariyatun	L	Gorongan, Ngringin RT.05/RW.20	038
39	Wawan Haryana	L	Gorongan, Ngringin RT.08/RW.21	039
40	Ahmad Wijayanto	L	Gg.Pucung II No.89 RT.02/RW.23 Nropoh	040

41	Dika Ardi Nugroho	L	Nglaren, Condongcatut	041
42	Nur Rochman	L	Jl. Wahid Wasyim Widodo Baru RT.07/RW.25	042
43	Jojo Teguh Prasetyo	L	Condongsari, B21-A Ngropoh	043
44	Andi Eka Saputra	L	Jl. Swelabumi, No.9 Pringgolayan Dabag CC	044
45	Giyatono	L	Jl. Indra Pratsha N0.3 RT.07/RW.26 Pringgolayan	045
46	Maryati	P	Jl. Bongso Ijoyo No.36 Dabag Condongcatur	046
47	Rahma Uswatun Hasanah	P	Jl. Manggis 51 RT.06/RW.28 Gaten Dabag Condongcatur	047
48	Norbertus Eko Suryono	L	Gg. Brojomusti No.257 RT.003/RW.029 Gejayan	048
49	YD. Bamabang Panca Nur Hadi	L	Gg. Kasuari DP[III No.215RT.004/RW.030 Gejayan	049
50	Thomas Juli Noveanta	L	Jl. Sukoharjo No.133 RT.007/RW.031 Gejayan	050
51	Pius Awn Hartanto	L	Jl. Munggur No.11 TR.001/RW.032 Gejayan	051
52	Widiyanto	L	Kaliwaru No.50 RT.02/RW.33 Condongcatur	052
53	Tri Widiatmoko	L	Kaliwaru No.55 RT.03/RW.34 Condongcatur	053
54	Ika Tri Wahyuni	P	Wedok Prayan Wetan Gg. Ontorejo No.36 Kaliwaru	054
55	Sugiarto	L	Soropadan CC XIINo.30RT.02/RW.36	055
56	Mahda Maulana Birrwildan	L	Prayan Kulon RT.05/RW.37115 Condongcatur	056
57	Muhamad Sidik	L	Jembatan Merah II No. 146 Cepit, Soropadan	057
58	Suoardiyono	L	Jl. Panuluh, Puren, RT.03/RW.39 Priwulung	058
59	Setiyo Haryono	L	Jl. Garuda No.202 RT.7/RW.40 Priwulung	059
60	Agus Sularto	L	Jl. Rajawali No.322 RT.11/RW.41 Priwulung	060
61	Basuki	L	Gg. Merpati No. 247 RT.13/RW.41 Priwulung	061
62	Rahmat Tri Sulistiyo	L	Kayen RT.01/RW.43 Condongcatur	062
63	Sugiman	L	Kayen Rt.04/re.44	063
64	Suwanto	L	Kayen RT.04/RW.44 Condongcatur	064
65	Cahya Pambudi	L	Kayen TR.08/RW.45 Condongcatur	065
66	A.M Abdul Kharis	L		066

NO	Nama	L/P	Alamat	NO TPS
67	Yunita Dwi Ananda Putri	P	Jakal 64 Kentungan	067
68	Hery Nugroho	L	Kentungan RT.05/RW.59	068
69	Muhamad Irfan Prasetyo	L	Jakal Km 7 No-14 A	069
70	Markhus Ali	L	Gg. Plamboyan 11/26 Babadan Baru Kentungan	070
71	Warji Artiono	L	Pohruboh RT.001/RW.052 Condongcatur	072
72	Budi Antoro	L	Pikgondang Jl. Mawar19	073
73	Jumakir	L	Pikgondang	073
74	R. Broery Nur Haryono	L	Gandok TR.01/RW.55 Condongcatur	074
75	Saleh	L	Jl. Pandean II No.88	075
76	Deby Zahid Robbani	L	Pandean Sari III/7Gandok RW.08/RW 63	076
77	Puja Eka As'ad	L	Jl. Kaliurang Km.7 No.30 RT.01/RW.57 Jurugsari	077
78	Suranto	L	Joho	078
79	Denny Kurniyanto	L	Jl. Sinai 04 Joho RT.05/RW.59 Condongcatur	079
80	Aji Bayu Satria	L	Joho Blok 4 No.17Condongcatur	080
81	Septi Lestari	P	Joho Blok 4 RT.07/Rw.60 Joho	081
82	Suwahono	L	Sambisari RT.08/RW.60 Joho	082

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota kelompok tempat pemungutan suara di kalurahan Condongcatur ada sebanyak 82 TPS dalam penggunaan pemilihan dengan menggunakan sistem *e-voting*.

c. Jumlah pemilih per-TPS (Tempat Pemungutan Suara)

Untuk daftar pemilih Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2021 berjumlah 29.830 orang. Untuk daftar pemilih laki-laki berjumlah 14.361 orang

dan jumlah pemilih perempuan berjumlah 15.469. Dengan demikian jumlah pemilih di Kalurahan Condongcatur lebih banyak pemilih perempuan di bandingkan dengan laki-laki.

Tabel. II.13
Jumlah Daftar Pemilih dan TPS Tetap

NO	No. Tempat Pemungutan Suara (TPS)	DPT		
		L	P	Jumlah pemilih
1	TPS 1	198	204	402
2	TPS 2	150	140	290
3	TPS 3	108	155	2223
4	TPS 4	177	194	317
5	TPS 5	188	185	373
6	TPS 6	216	230	446
7	TPS 7	167	173	340
8	TPS 8	155	160	315
9	TPS 9	142	146	288
10	TPS 10	144	124	238
11	TPS 11	207	208	415
12	TPS12	13	164	300
13	TPS 13	203	242	445
14	TPS 14	145	172	317
15	TPS 15	116	107	223
16	TPS 16	124	124	248
17	TPS 17	133	133	266
18	TPS 18	202	209	411
19	TPS 19	210	219	429
20	TPS 20	252	225	447
21	TPS 21	182	204	386
22	TPS 22	205	229	434
23	TPS 23	158	171	329
24	TPS 24	205	207	412
25	TPS 25	148	204	338
26	TPS 26	137	162	299
27	TPS 27	171	222	393
28	TPS 28	178	225	403
29	TPS 29	113	136	239

30	TPS 30	176	189	365
31	TPS 31	139	147	286
32	TPS 32	126	155	281
33	TPS 33	129	130	250
34	TPS 34	172	191	363
35	TPS 35	164	199	363
36	TPS 36	169	178	347
37	TPS 37	106	125	231
38	TPS 38	118	129	247
39	TPS 39	139	138	277
40	TPS 40	219	230	449
41	TPS 41	140	136	276
42	TPS 42	246	229	475
43	TPS 43	152	173	325
44	TPS 44	222	229	451
45	TPS 45	223	231	454
46	TPS 46	191	210	401
47	TPS 47	321	220	451
48	TPS 48	220	237	457
49	TPS 49	214	224	438
50	TPS 50	161	182	343
51	TPS 51	174	193	367
52	TPS 52	170	178	348
53	TPS 53	204	219	423
54	TPS 54	108	98	206
55	TPS 55	197	205	402
56	TPS 56	180	182	362
57	TPS 57	177	182	359
58	TPS 58	201	233	434
59	TPS 59	194	198	392
60	TPS 60	207	227	434
61	TPS 61	199	208	407
62	TPS 62	175	194	369
63	TPS 63	179	216	413
64	TPS 64	226	206	432
65	TPS 65	151	144	295
66	TPS 66	136	165	301
67	TPS 67	118	278	396
68	TPS 68	239	240	479
69	TPS 69	204	218	422
70	TPS 70	220	222	442
71	TPS 71	192	191	383
72	TPS 72	198	227	423
73	TPS 73	134	166	300

74	TPS 74	179	213	392
75	TPS 75	199	224	423
76	TPS 76	210	240	250
77	TPS 77	154	165	319
78	TPS 78	202	206	408
79	TPS 79	193	194 ,	387
80	TPS 80	166	154	320
81	TPS 81	158	177	335
82	TPS 82	174	200	374
Jumlah		14.361	15.469	29.830

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas dari jumlah DPT dapat diketahui bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak yaitu sebesar 15.466 orang, sedangkan pemilih laki-laki lebih sedikit yaitu sebesar 14.361 orang dari jumlah keseluruhan DPT yaitu 29.830 orang.

a. Nama Calon Lurah

1. Reno Candra Sangaji, S.IP
2. Ocky Tri Putra, S.I.Kom

b. Hasil Pemilihan Lurah E-voting

Tabel II.14
Perolehan Suara Pemilihan Lurah E-voting

No	Nama Calon Lurah	Perolehan Suara
1	Reno Candra Sangaji, S.IP	17.839
2	Ocky Tri Putra, S.I.Kom	1.335
	Suara Kosong	94
Jumlah		19.268

Sumber Data : Sekunder

Dari penghitungan Suara tersebut yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor urut 1, yaitu Reno Candra Sangaji S.IP dengan jumlah suara 17.839 suara atau sebesar 97 % Suara. Sedangkan calon nomor urut 2, yaitu Ocky Tri Putra, S.I.Kom memperoleh suara dengan jumlah 1.335 suara atau sebesar 7 %. Dari hasil data tersebut maka dapat kita katakan bahwa calon Lurah Desa dengan nomor urut 1 mengungguli suara terbanyak dengan jarak yang sangat jauh dari calon nomor urut 2.

Berikut merupakan kalkulasi jumlah Daftar Pemilih tetap DPT terhadap yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kab Sleman Tahun 2021.

Tabel II.15
Kalkulasi Jumlah Pemilih Tetap

Jumlah DPT	29.830 orang
Menggunakan Hak Pilih	29.830 orang
Tidak Menggunakan Hak Pilih	95 orang
Suara Kosong	10.562 orang

Sumber: Data Sekunder

Dari hasil diatas dapat kita katakan bahwa warga masyarakat Kalurahan Condongcatur dalam lurah desa masih belum sadar akan pentingnya hal tersebut karena dapat dilihat hampir sebagian masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan yaitu sebanyak 10.526 orang yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 36 % dan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan lurah desa di kalurahan Condongcatur sebanyak 19.268 orang atau sebanyak 64 % yang

menggunakan hak suaranya dalam memilih calon lurah desa. Hal tersebut terjadi karena situasi dan kondisi pandemic Covid sehingga banyak penduduk memilih untuk tetap dirumah. Adapun beberapa masyarakat yang lebih mementingkan aktivitas kesehariannya dibandingkan dengan melakukan pemilihan, hal tersebut mungkin saja mereka sudah bisa membaca alur permainan politik di desa, tidak hanya itu ada beberapa juga beranggapan bahwa mereka tidak datang ataupun datang pemenangnya sudah ada. Hal seperti inilah yang harus kita perbaiki dengan melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat betapa pentingnya menentukan pilihan yang akan menentukan nasib desa kedepannya.

c. Hasil Pemilihan Lurah Pencoblosan Tahun 2015

Tabel II.16
Perolehan Pemilihan Suara Pencoblosan

N O	Nama Calon Lurah	Perolehan Suara
1	Sutrisno Hadi	1.179
2	Reno Candra Sangaji	9.600
3	Marsudi	7.437
Jumlah		18.126

Sumber Data : Sekunder

Dari hasil diatas kita dapat melihat bahwa pada pemilihan lurah tahun 2015 nomor urut 2, yaitu Bapak Reno Candra Sangaji memperoleh suara terbanyak sebesar 9.600 suara atau sebesar 52,96 % suara. Sedangkan calon petahana nomor urut 3, yaitu Bapak Marsudi memperoleh suara sebesar 7.347 atau sebesar 40,53 % suara, dan Bapak Sutrisno Hadi calon urut 1 memperoleh 1.086 suara atau sebesar 6,50% suara.

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat bahwa pak Reno Candra Sangaji menang berturut-turut dalam pemilihan lurah. Jika dilihat dari pemilihan manual (pencoblosan) partisipasi masyarakat meningkat dengan menggunakan pemilihan secara elektronik (E-voting) dibandingkan dengan pemilihan secara Konvensional.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh dan diolah menyangkut penelitian adalah sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan Pemilihan E-voting Di Kalurahan Condongcatur diketahui bahwa pelaksana pemilihan lurah adalah panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh pemerintah Condongcatur. Pelaksanaan pemilihan secara E-voting masyarakat sudah cukup siap karena pemilihan secara e-voting tidak terlalu sulit dan mudah dipahami oleh masyarakat. Untuk sosialisasi sudah di laksanakan, untuk masyarakat sosialisasi tidak hanya di lakukan di tingkat Kalurahan akan tetapi sosialisasi juga di lakukan mulai dari tingkat RT dan RW yang ada di Kalurahan Condongcatur. Sosialisasi dilakukan secara terbatas mengingat masih terjadi penyebaran wabah virus Corona, kemudian panitia memberikan video malalui Wahtsapp tentang bagaiman cara menggunakan pemilihan Metode Evoting. Walaupun ada beberapa masyarakat yang masih bingung dengan metode pemilihan e-voting itu hanya masyarakat yang sudah lanjut usia dan belum terbiasa menghadapi pemelihan dengan teknologi karena baru pertama kali di laksanakan. Pelaksanaan pemilihan lurah desa dengan menggunakan E-Voting dianggap lebih baik dan lebih terjaga mungkin saja dilihat dari efektifitas waktu yang digunakan cepat dan juga dilihat dari proses yang cukup mudah. Walaupun memiliki kelebihan seperti itu tidak luput dari beberapa kekurangan yang masih dirasakan oleh masyarakat setempat, seperti halnya adalah bagi masyarakat sudah

tua atau sudah lanjut usia mereka merasakan kesulitan dalam penggunaan E-Voting, karena belum paham dan mengerti baik secara sistem penggunaannya maupun alat yang digunakan seperti komputer dan laptop sehingga masyarakat masih merasakan kebingungan.

2. Sosialisasi Tentang Tata Cara E-voting Terhadap Masyarakat pengamatan menyimpulkan bahwa panitia KPPS Kalurahan Condongcatur sudah paham dan Masyarakat Condongcatur pada umumnya belum begitu paham mengenai sosialisasi terkait tata cara pemilihan Lurah Desa dengan E-voting terlihat pada waktu pemilihan lurah banyak masyarakat yang masih di pandu oleh panitia. Dikarenakan sosialisasi terkait tata yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Condongcatur belum menyentuh lapisan bawahan dan masyarakat pada umumnya belum mengetahui sosialisasi pemilihan kepala desa dengan e-voting. Hal itu dapat dilihat dari temuan peneliti pada saat di lapangan ada masyarakat yang tidak tahu bahwa pemilihan dilakukan dengan cara e-voting. Dalam Sosialisasi dilakukan dengan cara penjelasan dan simulasi cara pemilihan Lurah desa dengan E-voting.
3. Pengalaman Masyarakat Dalam Pemilihan Lurah Secara E-voting pemilihan dengan menggunakan elektronik berbasis E-voting lebih efisien waktu, kemudian meminimalisir kecurangan walaupun baru diterapkan masyarakat bisa dengan mudah menggunakan alat E-voting. Pemilihan Metode ini sudah dapat dikategorikan cukup baik untuk diterapkan, hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat yang mengatakan dengan menggunakan E-voting pemilihan berjalan cukup cepat dibandingkan dengan

menggunakan manual, meskipun ada kendala dengan alat dan mengakibatkan sistem langsung error namun kendala tersebut langsung cepat diatasi oleh panitia yang berada di TPS.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Untuk sosialisasi terkait tata cara pemilihan Lurah Desa dengan e-voting kepada pelaksana dan program masyarakat menjadi sangat penting, supaya masyarakat mengetahui mengenai pemilihan lurah desa (Kepala Desa) dengan e-voting sebaiknya dilakukan sosialisasi di perbanyak kembali mengingat sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh di tingkat masyarakat.
2. Masyarakat yang ada di Kalurahan harus diwajibkan atau diberikan kesadaran untuk harus ikut terlibat aktif dalam dinamika politik yang ada di Kalurahan (Desa). Dengan begitu aspirasi-aspirasi politik yang ada di desa mereka tidak hanya terwakilkan oleh beberapa orang atau beberapa pihak saja.
3. Untuk pihak penyelenggara pemilihan lurah desa yang menggunakan cara pemilihan e-voting harus memperhatikan lagi secara matang dan harus mempertimbangkan dari berbagai sisi. Pihak penyelenggara harus memberikan sosialisasi yang lebih efektif dilakukan agar masyarakat desa bisa mengetahui tentang penggunaan elektronik voting tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I., Nurhandjati, N, dan Kartini, E, (2014). *Memahami E-voting: Berkaca Dari Pengalaman Negara-negara Lain Dan Jembrana (Bali)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation*. IRE Press Yogyakarta
- Vuyst, B., & Fairchild, A. (2005). Experimenting with Electronic Voting Registration: the Case of Belgium. *The Electronic Journal of E-Government*, 2 (2), 87-90.
- Riera, A., & Brown, P. (2003). Bringing Confidence to Electronic Voting. *Electronic Journal of E-Government*, 1 (1), 14-21
- Eko, Sutoro. (2003). *Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: APMD Press
- Fakhranda Abdul Khatib BI. 2021. *Prilaku Memilih Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa E-Voting Di kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi)*. STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Sorensen georg.2014. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Syahidallazi Aziz. 2021. *Pelaksanaan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Sleman: Studi Kasus Di Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi)*. STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Gritzalis, D. (2002) Secure Elektronik Voting; News Trends New threats. Athens: Dept of Informatics Athens University of Economics & Bussiness and Data Protection Commission of Greece.

JURNAL:

- Abdilah, R. (2014). Analisa Faktor Compatibility Terhadap Implementasi E-Voting. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 3(1).
- Apriliyan, A. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem E-Voting Di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Ipdn Jatinangor).

- Fatmawati, N. F., & Suparto, D. (2020). Efektivitas E-Voting Pada PILKADES di Kabupaten Pemalang Tahun 2018. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(7), 419-430.
- Firmansyah, B. (2018). Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting Di Desa Ujunggede 2016). *Journal Of Politic And Government Studies*, 8(01), 41-50.
- Habibi, M. (2018). Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara.
- Juliman, J. (2016). Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 6(3).
- Prabowo, S. A., & Astuti, P. (2018). Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Kuorum Dalam Pilkades E-Voting Di Desa Warungpring Kabupaten Pemalang Tahun 2016. *Journal Of Politic And Government Studies*, 7(04), 211-220
- Suleman, Z., Hendarso, Y., Isyanawulan, G., & Adyatma, R. T. (2018). Mekanisme E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 2(1), 73-83.
- Hardjaloka Loura dan Varida Megawati Simarmata. (2011). *E-voting: Kebutuhan Vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. Volume 8, Nomor 4
- Purwati Nani. Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*. Volume 3 Nomor 1.
- Fahmi, Husni i, dkk. 2010. Kajian Teknis tentang Pemungutan Suara secara Elektronik (Electronic Voting), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta. volume 1, Nomor 1
- Hasdi, Jumadi. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hutagalung Kifli Muhammad. Perancangan Perangkat E-Voting Berbasis E-Ktp. *Jurnal SAINTIKOM* Volume 11 Nomor 1.
- Sardini Hidayat Dr Nur. 2018. Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang. Purwati Nani. Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*. Volume 3 Nomor 1.
- Yusmiarti Kusnita. 2020. E-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis Android. *Amik Lembah Dempo*. Volume 8, Nomor 2.
- Martin Budhi Al-Insani. 2015. Simulasi Pemilu Elektronik Berdasarkan E-Ktp Dengan Menggunakan Mobile Sms. Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Peraturan Perundangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Secara Elektronik

Website:

<http://binapemdes.kemendagri.go.id/blog/detil/33-lurah-dipilih-secara-e-voting-pada-pemilihan-lurah-serentak-2021-kabupaten-sleman>

<https://semarang.ayoindonesia.com/nasional/pr-77782415/Pemkab-Sleman-Gelontorkan-Rp50-Miliar-untuk-Pilkades-Wah-Serasa-Pilkada>